



Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Dwi Rahayu¹, Frinda Septi Adila², Batista Sufa Kefi³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang

Korespondensi penulis: dwiharyu17@email.com

Diterima: September 2023; Direvisi: Oktober 2023; Dipublikasikan: November 2023

ABSTRACT

Tax, as one of the largest contributors to state income, including land and building tax, which is a source of Original Regional Income in Demak Regency, is expected to improve the welfare of the people in the area, so that taxpayer compliance in Demak Regency must continue to be improved. This research aims to determine the influence of tax sanctions, tax knowledge, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in Guntur District, Demak Regency.

The research population is all taxpayers who pay Land and Building Tax (PBB) in Guntur District, Demak Regency in 2022. The research sample was 40, determined using the solvin formula, and selected randomly. The data used is primary data, with data collection techniques using questionnaires, data analysis used is multiple linear regression analysis.

The research results show that: (1) Tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance, (2) Tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, and (3) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. It is hoped that these results can be input for the Demak Regency Government to continue to educate its people to comply with paying taxes, and become a reference for similar research for future researchers.

Keywords: Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara tak terkecuali pajak bumi dan bangunan yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Demak, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sehingga kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Demak harus terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2022. Sampel penelitian sejumlah 40 yang ditentukan dengan menggunakan rumus solvin, dan dipilih secara acak. Data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk terus mengedukasi masyarakatnya agar patuh membayar pajak, dan menjadi referensi untuk penelitian serupa bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

LATAR BELAKANG

Sektor pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar sebagai pendapatan negara tak terkecuali untuk kabupaten Demak dari sektor pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak ini memiliki peranan yang sangat penting demi terselenggaranya pemba-ngunan daerah guna terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pada tahun 2022, 14 kecamatan yang seluruh desanya telah lunas PBB 100% dan kecamatan Guntur berhasil menjadi kecamatan paling cepat mela-kukan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Demak bersama Pihak dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus berupaya untuk mengoptimalkan perolehan hasil PBB-P2 tersebut dengan mendorong inovasi di setiap desa dan kecamatan. Diantaranya, dengan pembe-rian hadiah dan penghargaan sebagai pemicu para wajib paajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan dan 249 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 897,43 km dan jumlah penduduk sebesar 1.158.772 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Demak cukup besar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Per-kotaan (PBB-P2) kabupaten Demak tahun pajak 2022 terealisasi sebesar Rp 68.772.267.886.

Beberapa faktor yang mempe-ngaruhi kepatuhan wajib Pajak bumi dan bangunan adalah pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadran wajib pajak. Faktor sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpa-jakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan penerapan sanksi yang tegas, maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam mmenuhi kewajiban perpajakan-nya dengan baik dan benar sesuai undang-undang. (Mardiasmo, 2009).

Pengetahuan pajak pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki penge-tahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar (Yusnidar, 2015).

Kesadaran wajib pajak akan per-pajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajiban-nya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberi-kan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 1996).

Penelitian yang dilakukan Vianny M.L, dkk. (2017) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Pembayaran wajib pajak PBB. Winda Putri Ayunda (2015) hasil penelitiannya membuktikan bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh (negative) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menunjukkan pengetahuan per-pajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Wenny Desty F, dkk, (2019) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh (negative) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan penelitian April Liyani, dkk. (2017), menunjukkan Kesadaran wajib pajak, Lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali mengenai kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan judul **Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.**

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

2. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1980). *Theory of Reasoned Action* sangat relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan

dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak (Imelda, 2014).

3. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapat negara pada masa sekarang. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan bagi negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintahan. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah agar jumlahnya dapat ditekan.

5. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28 Tahun 2009)

6. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau; memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau; memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

- a) Bumi, yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya (Pasal 1 angka 1).
- b) Bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Pasal 1 angka 2).
- c) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan yaitu:
 - (1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - (2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
 - (3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 - (4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - (5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
- d) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mengenai bumi dan bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

7. Tahun Pajak

Tahun pajak, yang menunjukkan jangka waktu pengenaan pajak atas objek pajak yang dimiliki oleh subjek pajak. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu takwim adalah jangka waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pengenaan pajak sangat ditentukan oleh keadaan objek pajak pada suatu saat tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam pengenaan PBB saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2017). Ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada didalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

9. Sanksi Pajak

(Mardiasmo, 2013) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan benar-benar dipatuhi, yaitu dengan kata lain sanksi perpajakan yang merupakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dilaksanakan dengan baik dan patuh. Pengenaan sanksi pidana tidak meng-hilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Winda Putri Ayunda (2015) penelitiannya, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil Penelitian Yuni Setyowati (2014), membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Penelitian yang dilakukan Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

10. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang perlu dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Menurut (Kamil, 2015). Pengetahuan pajak merupakan penalaran dan pemaknaan dari pemahaman atas peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada *system* perpajakan yang menggunakan *self assessment system*, pengetahuan pajak merupakan hal yang penting untuk menentukan kewajiban pajak yang akurat (Saad 2014). Menurut Kamil (2015) dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, masyarakat akan berpikiran terbuka, bahwa pajak adalah murni digunakan untuk kebutuhan bangsa dan rakyatnya, dengan pemahaman pajak, tingkat korupsi dan penipuan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, dan secara bersamaan, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat.

Penelitian Yani Febriani, Kusmuriyanto (2015) dan Novita Wulandari, Djoko Wahyudi (2022) menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh April Liyani, dkk, (2017), hasil menunjukkan Kesadaran, Lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

11. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yaitu unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau ber-sikap terhadap realitas. Jatmiko (2016) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. (Irianto 2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

- a) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- b) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- c) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan di paksakan.

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2010 dalam Jatmiko,2011).

Penelitian April Liyani, dkk, (2017), menunjukkan Kesadaran wajib pajak, Lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Wenny Desty F, dkk (2019) hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian Yuni Setyowati (2014), membuktikan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.


METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak PBB di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sejumlah 1.794. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin, dipilih secara acak. Dari perhitungan tersebut diperoleh sampel sebanyak 40

Kerangka Penelitian

Gambar.1
Kerangka Pikir



Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel Terikat

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang

diharap-kan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Variabel Bebas

1. Sanksi Pajak (X_1)

Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut melanggar peraturan perpajakan

2. Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpa-jakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka

3. Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melak-sanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak PBB di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak tahun 2022 yang terpilih sebagai sampel penelitian. Data diolah dan dianalisis dengan teknik regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Sanksi Pajak

X_2 = Pengetahuan Perpajakan

X_3 = Tarif pajak

e = error

Prosedur dan Analisis Data

Proses analisis data meliputi : statistik deskriptif dan uji instrumen, asumsi klasik ,uji fit model, regresi linier berganda dan uji hipotesis, keseluruhan proses menggunakan aplikasi SPSS versi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kelayakan Model

1. Uji Determinasi

Tabel 1.

Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.764	.744	1.54515

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* adalah 0,744. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa variabel sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 74,4% , sedangkan sisanya yaitu sebesar 25,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti

2. Uji Statistik F

Tabel 2

Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278.451	3	92.817	38.877	.000 ^b
	Residual	85.949	36	2.387		
	Total	364.400	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Pada tabel 2, menunjukkan nilai F hitung $38,877 > F$ tabel 2,87 dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil tersebut berarti bahwa sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis t-test

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis t-test

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.063	2.519		-.819	.418
	Sanksi Pajak	.554	.222	.344	2.496	.017
	Pengetahuan Pajak	.515	.201	.362	2.566	.015
	Kesadaran Wajib Pajak	.221	.088	.272	2.513	.017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- a. Sanksi Pajak (X1) dengan nilai t hitung = 2,496 > t tabel = 2,028 dan nilai sig = 0,017 < $\alpha = 0,05$ sehingga signifikan yang artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan (Vianny dkk, 2017) dan (Yuni Setyowati ,2014).
- b. Pengetahuan Pajak (X2) t hitung = 2,5 > t tabel = 2,028 dan nilai sig 0,015 < $\alpha = 0,05$ sehingga signifikan artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan (Wenny Desty F, dkk, 2019), (Wulandari, Wahyudi 2022), (Yani Febriani, Kusmuriyanto, 2015), serta (Ayunda, 2015).
- c. Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai t hitung = 2,513 > t tabel = 2,028 dan nilai sig = 0,017 < $\alpha = 0,05$ sehingga signifikan artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan (April Liyani, dkk, 2017), (Wenny Desty F, dkk, 2019), dan (Yuni Setyowati, 2014).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.063	2.519		-.819	.418
	Sanksi Pajak	.554	.222	.344	2.496	.017
	Pengetahuan Pajak	.515	.201	.362	2.566	.015
	Kesadaran Wajib Pajak	.221	.088	.272	2.513	.017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model persamaan regresi linear berganda adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = -2,063 + 0,554 X_1 + 0,515 X_2 + 0,221 X_3 + e$$

d. Konstanta $a = -2,063$ arahnya negatif. Jika variabel sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaranwajib pajak adalah konstan atau 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah negatif.

e. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_1) = 0,554 dan bernilai positif. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan adanya peningkatan sanksi pajak sebesar satu satuan (1), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,554, dengan asumsi jika variabel lainnya bernilai nol.

Koefisien regresi pengetahuan pajak (X_2) = 0,515 dan bernilai positif. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan adanya peningkatan pengetahuan pajak sebesar satu satuan (1), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,515, dengan asumsi jika variabel lain bernilai nol.

f. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_3) = 0,221 dan bernilai positif. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan (1), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,221, dengan asumsi variabel lain bernilai nol.

KESIMPULAN

1. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak PBB akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- April Liyani, E. M. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. Seminar Nasional Ienaco - 2017 .
- Emilia Khristina Kiha, F. N. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu. Jurnal Ekonomi Pembangunan Icssn: 2503-3093 (Online), 5, 27-37.
- Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)". Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kamil, Nurlis Islamiah. 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung. Research Journal of Finance and Accounting Vol 6. No 2. 2015.
- Khasan Setiaji, A. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan. Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5.
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, s Kontroversi dan Aplikasi. Versi Bahasa Indonesia. Prenhallindo. Jakarta.
- Saad, Natrah. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity, Tax Compliance: tax Payers' View. Procedia-Social and Behavioral Sciences 109 (2014). Elsevier Ltd.
- Sujatmiko Dwi Setiono, 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman).
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pajak

Dwi Rahayu, Frinda Septi Adila, Batista Sufa Kefi : Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

- Vianny M.L. Wowor, H. S. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 770-781 .
- Wenny Desty Febrian, R. R. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan* Volume 2 Nomor 1 tahun 2019, 2.
- Yani Febriani, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal* .
- Yusnidar, Johan. S. d. 2015. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya.
- Novita Wulandari, Djoko Wahyudi2. (2022) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Halaman 14853-14870 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.
- Winda Putri Ayunda. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON* Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.
- Jatengdaily.com. (2022) PBB-p2 2022 Kabupaten Demak Terealisasi Rp. 68,7 Miliar, <https://jatengdaily.com/2022/pbb-p2-2022-kabupaten-demak-teralisasi-Rp-687-miliar>
- Yuni Setyowati, Amanita Novi Y (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Jurnal Profita* edisi tahun 2017.